



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/2015 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERTIWI

Kp.Jogjogan RT.02 RW.01 Desa Wargajaya
KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PERTIWI yang berlokasi Kp.Jogjogan RT.02 RW.01 Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PERTIWI yang berlokasi Kp.Jogjogan RT.02 RW.01 Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD PERTIWI tanggal, Juli 2014 Nomor: 01/PAUD/PTW/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD PERTIWI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur tanggal 20 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PERTIWI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Jogjogan RT.02 RW.01

Desa/Kel : Wargajaya

Kecamatan : Sukamakmur

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16 - 04 - 2015



DAG SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukamakmur;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukamakmur;
6. Yth. Kepala Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur.

YAYASAN MABDAUSSIBYAN

Alamat : Kp. Jogjogan, Rt 01 Rw. 01. Desa Wargajaya Sukamakmur

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN MABDAUSSIBYAN

Nomor : 05 / P-MB / XII / 2014

Tentang

PENDIRIAN PAUD PERTIWI

KP. JOGJOGAN DESA WRGAJAYA KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus yayasan Mabdaussibyan pada tanggal: 13 Juli 2014, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Paud Pertiwi, Kp. Jogjogan Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat yang mempunyai anak: usia dini agar Putra Putri nya mendapatkan pendidikan.
2. Membantu dan membimbing anak- anak Usia dini .

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, kami selaku pengurus yayasan mabdaussibyan memberi keputusan secara musyawarah dan meyetujui adanya PAUD PERTIWI Kp. Jogjogan Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Demikian Surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya unuk dipergunakan sebagai inana mestinya.

Ditetapkan di : Wargajaya

Tanggal : 13 Juli 2014





RITA ASNANI, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH No. C - 841 HT.03.01-TH.1999
TGL. 05 April 1999

AKTA : PEMBIDHAN YATASAN MARDANSIRYAN

NOMOR : 99..

TANGGAL : 24 MARET 2008

KANTOR

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol (Depan Taman Buah Mekarsari) Kabupaten Bogor

Telp. 021 - 82460333, 82460444 Fax : 021 - 82480444

HP. 08161152346 Fied : 021 - 70234566



RITA ASNANI, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH No. C - 841 HT.03.01-TH.1999
TGL. 05 April 1999

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN MAEDAUSSIRYAN

NOMOR : 99..

TANGGAL : 24 MARET 2009

KANTOR

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol (Depan Taman Dauh Mekarsari) Kabupaten Bogor

Telp. 021 - 82483333, 82483444 Fax : 021 - 82480444

HP. 08161152346 Fiaci : 021 - 70234568

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pelit atau ditarik di bawah pengawasan;
 - f. diadili untuk menjeri anggota Pembina karena peralihan jabatan yang berlaku;

3. Anggota yang telah tidak berhak sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN MEMBAWA PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.